



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 55.55.21.00167.4.13.01.0

Nilai : Rp. 180.184.897,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CITRA MANDIRI UTAMA, CV, MIROMBO RT 05 RW 01 KELURAHAN ROJOIMO KAB. WONOSOBO sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, Jl. Sarwo Edi Wibowo Ruko Maris quare A-10, MAGELANG sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada "KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO" sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 180.184.897,00 (terbilang Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan "REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR" sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian No. 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021 tanggal 28 Juli 2021 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di MAGELANG pada tanggal 3 Agustus 2021.

TERJAMIN
CITRA MANDIRI UTAMA, CV



NINIK TRI HARYANI
Direktur

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

PENJAMIN
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA



HARTARTO
Pemimpin Cabang